



**UNIVERSITAS ANDALAS**



**DENAH KAMPUS**

- |                          |                       |                            |                        |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 Rektorat               | 12 FISIP              | M Pusat Kegiatan Mahasiswa | KP Kebun Percobaan     |
| 2 Auditorium             | 13 F. Sastra          | N Asrama Mahasiswa         | UPTD UPT. Peternakan   |
| 3 F. Ekonomi             | 14 Pasca Sarjana      | O Gardu                    | KTO Kebun Tanaman Obat |
| 4 F. Peternakan          | 15 F. Teknik          | P PSIK                     | KM Koperasi Mahasiswa  |
| 5 F. Teknologi Pertanian | 16 Politeknik         | Q Labor Biota Sumatra      | LD Lapangan Olah Raga  |
| 6 F. Pertanian           | 17 Gedung Perkuliahan | R Gelanggang Futsal        | BC Business Center     |
| 7 F. MIPA                | 18 Perpustakaan       | LD Laboratorium Dasar      | MR Mess Rektor         |
| 8 F. Farmasi             | 19 Lap. Sepakbola     | MU Mess Unand              | MP Mess Pasca Sarjana  |
| 9 F. Kedokteran          | 20 Convention Hall    | PD Perumahan Dosen         | KS Kantor Satpam       |
| 10 D 3 Ekonomi           | K Language Centre     | PB Pool BUS                | GT Ground Tank         |
| 11 F. Hukum              | L Masjid              | BA Bak Air                 | PA Parking Area        |

**Andalas University Press**

Jalan Saleh No 1 Padang - 26139 / Telp. (0750) 23040  
email: cek@andalus.ac.id / facebook: Andalas University Press



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS ANDALAS**

NOMOR : 6b TAHUN 2013

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS**





**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 6b TAHUN 2013  
TENTANG  
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa perlu ditindaklanjuti oleh Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Terkemuka dan Bermartabat, maka program Magister merupakan sarana utama untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang unggul baik di tingkat nasional maupun internasional.
- c. bahwa dengan perkembangan jumlah program studi Magister dibawah koordinasi program Fakultas/ Pascasarjana Universitas Andalas, maka Peraturan Akademik Program Magister yang disahkan dalam SK Rektor No.626/XIV/A/Unand-2001 perlu ditinjau kembali.
- d. Sehubungan dengan poin-poin tersebut diatas, maka dipandang perlu melakukan perubahan, pengembangan, dan penyesuaian Peraturan Akademik Program Magister dan Program Doktor dalam suatu Peraturan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2013 tentang Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Keputusan Rektor Universitas Andalas No.639/XIV/A/Unand-2002 Penataan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Pascasarjana di Universitas Andalas.
6. Peraturan Rektor nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjan Monodisiplin dan Oligodisiplin

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Andalas.
2. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana.
3. Dekan adalah Dekan pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
4. Monodisiplin adalah Program studi yang memiliki satu rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Fakultas.
5. Oligodisiplin adalah Program studi yang memiliki lebih dari satu bidang ilmu dalam satu rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Fakultas.
6. Multidisiplin adalah Program studi yang memiliki lebih dari satu rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Program Pascasarjana Universitas Andalas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Program Pascasarjana (PPs) terdiri atas Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
9. Program Magister adalah pendidikan lanjut dari jenjang pendidikan Sarjana (S1).
10. Program Doktor adalah pendidikan lanjut dari jenjang pendidikan Master (S2)
11. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
12. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.

13. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
14. Sistem Kredit Semester yang disingkat dengan SKS adalah sistem kredit untuk program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
15. Satuan Kredit Semester yang disingkat dengan sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan upaya mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan kumulatif bagi suatu program studi tertentu, serta besarnya upaya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi universitas.
16. Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam perminggu oleh tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester atau kegiatan lainnya yang setara.
17. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) adalah pokok bahasan yang diberikan dalam satu atau beberapa kali perkuliahan.
18. Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) satu mata kuliah meliputi Tujuan Instruksional Umum dan Khusus (di dalamnya memuat kompetensi yang diharapkan) dan petunjuk ringkas tentang ruang lingkup materi perkuliahan satu semester untuk memandu mahasiswa dan dosen.
19. Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) adalah petunjuk ringkas tentang ruang lingkup kompetensi satu semester untuk memandu proses pembelajaran.
20. Sinopsis adalah ruang lingkup perkuliahan untuk tiap mata kuliah dalam satu semester yang dilengkapi dengan dosen pengampu, sistem penomoran, prasyarat dan kepustakaan.
21. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
22. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu rekam prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
23. Ujian semester adalah ujian untuk mengukur tingkatan pencapaian kompetensi suatu mata kuliah yang dilaksanakan pada pertengahan dan akhir semester.
24. Indeks Prestasi yang disingkat dengan IP adalah ukuran hasil belajar pada semester tertentu.
25. Indeks Prestasi Kumulatif yang disingkat dengan IPK adalah ukuran hasil belajar sejak semester pertama sampai semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.
26. Pembimbing atau Komisi Pembimbing adalah dosen pada program studi yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur Pascasarjana untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa dalam menyelesaikan studinya, mulai dari penetapan mata kuliah setiap semester sampai penyelesaian tesisnya.
27. Kolokium adalah seminar proposal penelitian yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dihadapan dosen penguji dan mahasiswa.
28. Penelitian adalah serangkaian kajian ilmiah untuk menggali, mencari, dan memahami fenomena alam, sosial dan budaya untuk menemukan kebenaran.
29. Tesis adalah suatu karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, baik berupa penelitian lapangan, penelitian laboratorium dan/atau penelitian kepustakaan.
30. Disertasi adalah suatu karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, baik berupa penelitian lapangan, penelitian laboratorium dan/atau penelitian kepustakaan.
31. Seminar hasil penelitian adalah kegiatan pemaparan dan diskusi draf Tesis yang disetujui oleh komisi pembimbing dihadapan dosen penguji dan mahasiswa.
32. Ujian komprehensif adalah ujian tesis dan penguasaan kompetensi ilmu program studi.
33. Transkrip adalah daftar nilai prestasi akademik mahasiswa, yang dibuat oleh Fakultas/Pascasarjana, berdasarkan KHS mahasiswa yang bersangkutan tiap semester.
34. *Fast Track* adalah program percepatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas.

## **BAB II**

### **TUJUAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS ANDALAS**

#### **Pasal 2**

- 1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional serta berdaya saing yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- 2) Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui kegiatan penelitian, pengkajian dan mempublikasikan karya ilmiah yang dapat menghasilkan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk kejayaan bangsa.
- 3) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

## **BAB III**

### **PENERIMAAN MAHASISWA**

#### **Pasal 3**

##### **Persyaratan**

Persyaratan pelamar sebagai mahasiswa Program Magister (S2) adalah sebagai berikut:

- a. Berijazah sarjana (S1) terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program pendidikan S2 yang akan diikuti.
- b. Mempunyai kemampuan akademik yang cukup dengan IPK minimum 3,00 dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan S2 berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh program studi.
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dua orang, yaitu dosen pada waktu kuliah jenjang S1, atau orang lain yang dianggap berwenang.
- d. Berbadan sehat, atau persyaratan kesehatan khusus untuk program studi tertentu.

- e. Memiliki skor TOEFL 430 dan TPA yang ditetapkan oleh program studi di Universitas Andalas.
- f. Bagi yang sudah bekerja harus melampirkan surat keterangan/izin/ tugas dari instansi tempat bekerja.
- g. Mahasiswa program *Fast Track* diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

#### **Pasal 4**

##### **Prosedur Pendaftaran**

- 1) Calon mahasiswa membayar uang pendaftaran ke Bank yang ditunjuk oleh Universitas Andalas untuk mendapatkan password pendaftaran.
- 2) Pendaftaran calon mahasiswa dilaksanakan secara *on line*.

#### **Pasal 5**

##### **Waktu Pendaftaran**

Waktu pendaftaran calon mahasiswa ditetapkan oleh Universitas Andalas.

#### **Pasal 6**

##### **Seleksi**

- 1) Seleksi dilakukan oleh tim yang ditetapkan Universitas Andalas, yang terdiri dari pengelola program studi dan dosen yang ditunjuk.
- 2) Hasil seleksi dilaporkan secara tertulis oleh pengelola program studi kepada Dekan/Direktur Pascasarjana.
- 3) Keputusan terakhir tentang dapat tidaknya calon diterima ditentukan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur Pascasarjana.
- 4) Penerimaan dan penolakan menjadi mahasiswa diberitahukan secara *online* oleh Universitas Andalas atas nama Rektor.

## **BAB IV REGISTRASI**

### **Pasal 7 Status Sebagai Mahasiswa**

- 1) Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
- 2) Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Andalas, apabila calon mahasiswa atau mahasiswa yang sedang studi telah melakukan registrasi administratif dan kelengkapan lainnya.

### **Pasal 8 Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik**

- 1) Registrasi administratif dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik sesuai dengan waktu yang dialokasikan pada kalender akademik setiap awal semester secara online.
- 2) Registrasi akademik dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan registrasi administratif dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online sesuai dengan waktu yang dialokasikan pada kalender akademik setiap awal semester.
- 3) Tata cara dan syarat registrasi administratif tercantum dalam penjelasan peraturan ini.

### **Pasal 9 Berhenti Studi Sementara (Cuti)**

- 1) Seorang mahasiswa dapat menghentikan studinya untuk sementara waktu (cuti), dengan alasan yang wajar dan dapat diterima.
- 2) Penghentian Studi Sementara seperti dimaksud ayat (1), harus

seizin Komisi Pembimbing dan dilengkapi dengan rekomendasi Dekan/Direktur Pascasarjana dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- 3) Penghentian studi seperti ayat (1) dan (2), berlaku paling lama untuk jangka waktu 2 semester efektif dan tidak berturut-turut.
- 4) Jangka waktu seperti dimaksud ayat (3) tidak dihitung sebagai lamanya masa studi efektif.
- 5) Mahasiswa yang berhenti studi sementara tanpa Keputusan Rektor selama 2 semester berturut-turut ataupun tidak, dikeluarkan dari program studi (*drop out*).

### **Pasal 10 Mahasiswa Mangkir**

- 1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik disebut mahasiswa mangkir. Semester mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.
- 2) Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selama mangkir dibayar penuh.

### **Pasal 11 Kewajiban Mahasiswa**

- 1) Mahasiswa wajib berpenampilan dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus.
- 2) Mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran secara aktif minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari aktivitas terjadwal, jika tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir.
- 3) Mahasiswa wajib mentaati peraturan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Pasal 12**  
**Kalender Akademik**

- 1) Kalender Akademik adalah jadwal keseluruhan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun untuk satu tahun akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Andalas.
- 2) Fungsi Kalender Akademik adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar dapat berlangsung secara efektif, efisien dan produktif.
- 3) Tahun akademik dimulai pada awal Agustus tahun tersebut dan berakhir pada akhir Juli tahun berikutnya.

**Pasal 13**  
**Kurikulum**

- 1) Struktur kurikulum pendidikan akademik Program Magister terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung serta kompetensi lain yang bersifat gayut dengan kompetensi utama suatu program studi
- 2) Pengertian masing-masing kompetensi:
  - a. Kompetensi utama adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berpikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur pengembangan keahlian bidang studi tertentu
  - b. Kompetensi pendukung adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berpikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang mendukung dan/atau memperkuat keahlian kompetensi utama.
  - c. Kompetensi lainnya adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berpikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang gayut dengan kompetensi utama.

- 3) Mata kuliah setiap program studi dapat dikelompokkan ke dalam:
  - a. Kelompok Mata Kuliah Metodologi Penelitian
  - b. Kelompok Mata Kuliah Program studi
- 4) Kelompok Mata Kuliah Metodologi Penelitian adalah mata kuliah-mata kuliah terkait dengan persiapan mahasiswa untuk melakukan penelitian tesis yang dapat ditetapkan oleh setiap program studi sesuai dengan kebutuhan kompetensi masing-masing.
- 5) Mata Kuliah Program studi adalah mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan oleh masing-masing program studi yang terdiri kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- 6) Mata Kuliah Wajib suatu Program studi adalah Mata Kuliah yang ditetapkan oleh Program studi yang bersangkutan dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang menempuh Program studi tersebut.
- 7) Mata Kuliah Wajib suatu Program studi diperlukan untuk memberikan identitas keilmuan (kompetensi) dari setiap mahasiswa yang menempuh Program studi tersebut, dengan jumlah minimal 12 sks.
- 8) Mata Kuliah Pilihan suatu Program studi adalah Mata Kuliah yang ditawarkan oleh suatu program studi, yang dapat dipilih oleh setiap mahasiswa yang menempuh Program studi tersebut dengan jumlah sks sesuai dengan yang disyaratkan oleh Program studi yang bersangkutan.
- 9) Mata Kuliah Pilihan suatu program studi diperlukan untuk melengkapi dan menunjang identitas pendidikan keilmuan dari setiap mahasiswa yang menempuh program studi tersebut sesuai dengan minat dan keinginannya.
- 10) Mata Kuliah Pilihan suatu program studi dapat dipilih di antara mata kuliah yang diasuh di dalam program studi ataupun yang diasuh oleh program studi lain.
- 11) Pemilihan mata kuliah pilihan oleh setiap mahasiswa yang menempuh suatu program studi, haruslah dengan persetujuan Komisi Pembimbing, atau Ketua program studi, apabila mahasiswa belum memiliki pembimbing.
- 12) Setiap mata kuliah dapat diselenggarakan dalam bentuk kuliah atau tatap muka, kerja laboratorium, kerja lapangan, seminar, studi mandiri dan kegiatan akademik lainnya.

- 13) Setiap mata kuliah dalam berbagai kegiatan akademik seperti dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan kode huruf program studi (tiga huruf), kode nomor atau angka (tiga angka), serta diberikan bobot sks yang dinamakan nilai kredit.
- 14) Tiga angka pada mata kuliah masing-masingnya menandakan sebagai berikut: (1) digit pertama menandakan tahun pendidikan, misalnya angka 5 untuk tahun pertama program Magister, (2) digit kedua menandakan nomor urut kelompok ilmu mata kuliah pada program studi, dan (3) digit ketiga menandakan nomor urut mata kuliah pada kelompok ilmu bersangkutan.
- 15) Tujuan dan materi dari setiap mata kuliah seperti dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam silabus atau sinopsis dari mata kuliah yang bersangkutan.
- 16) Silabus atau sinopsis setiap mata kuliah diuraikan dalam Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP), Satuan Acara Pengajaran (SAP) atau Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) yang disusun oleh dosen/kelompok dosen pengasuh mata kuliah tersebut dalam Program studi yang bersangkutan.
- 17) Mata kuliah ditetapkan dan dikembangkan oleh suatu program studi.
- 18) Setiap mata kuliah diasuh dan dikembangkan oleh dosen yang kompeten dan relevan ilmunya dengan program studi.
- 19) Penambahan, penghapusan, penggabungan atau pemecahan mata kuliah dalam suatu Program studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur Pascasarjana berdasarkan hasil rapat dosen dalam Program studi dengan mempertimbangkan masukan dari pemakai.
- 20) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu program studi harus terdaftar pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Andalas dan SIA Unand, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

**Pasal 14**  
**Tugas Akhir**

- 1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program studinya wajib menyelesaikan tugas akhir

- 2) Tugas akhir seperti dimaksud ayat (1) adalah hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk tesis sesuai dengan panduan penulisan tesis
- 3) Sebelum melakukan penelitian, mahasiswa diharuskan menulis Rencana Penelitian (Proposal) untuk diseminarkan (kolokium)
- 4) Hasil Penelitian ditulis dalam bentuk naskah tesis dan diseminarkan sebelum ujian akhir
- 5) Pelaksanaan seminar seperti ayat (3) dan (4), ditentukan dan diatur oleh Fakultas/Pascasarjana dengan memperhatikan usul Pembimbing dan Ketua program studi
- 6) Hasil penelitian Tesis seorang mahasiswa harus dibuat dalam bentuk artikel ilmiah yang siap diterbitkan.
- 7) Bobot kredit tesis adalah 6 sks.
- 8) Penulisan dan pembuatan tesis berpedoman kepada panduan pembuatan tesis yang disusun tersendiri, oleh Fakultas/ Pascasarjana.
- 9) Pemeriksaan konsep rencana penelitian dan naskah tesis oleh Komisi Pembimbing dan perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari satu bulan sejak diserahkan oleh mahasiswa kepada Komisi Pembimbing, dan sebaliknya, yang dibuktikan tanda terima dari kedua belah pihak pada kartu monitoring.
- 10) Rencana penelitian yang diperbaiki dan disetujui Komisi Pembimbing seperti dimaksud ayat (20), harus segera diseminarkan.
- 11) Rencana penelitian dimaksud ayat (21) harus diperbaiki sesuai hasil seminar, dan dijilid secara rapi sesuai ketentuan, harus disetujui oleh Komisi Pembimbing dan Ketua program studi serta Dekan/ Direktur Pascasarjana, untuk dapat dimulai kegiatan penelitian.
- 12) Naskah tesis hasil penelitian yang telah diperiksa dan disetujui Komisi Pembimbing seperti dimaksud ayat (22) harus disiapkan dengan perbaikannya dan diseminarkan.
- 13) Naskah tesis yang telah diseminarkan seperti dimaksud ayat (25) harus disiapkan dengan perbaikannya, dijilid rapi dan digandakan sesuai ketentuan, disetujui Komisi Pembimbing dan Ketua Program studi, untuk dapat mengajukan jadwal ujian akhir.



**Pasal 15**  
**Beban Studi**

- 1) Beban studi minimal untuk setiap program studi pada jenjang Pendidikan Program Magister adalah 36 sks.
- 2) Beban studi maksimum seorang mahasiswa adalah 12 sks per semester, diluar kegiatan kolokium dan seminar.
- 3) Beban studi yang dinyatakan dengan sks yang diambil mahasiswa dalam setiap semester ditetapkan berdasarkan pertimbangan dari Ketua Komisi Pembimbing atau Ketua Program studi bagi yang belum mempunyai Komisi Pembimbing.

**Pasal 16**  
**Sistem Studi**

- 1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dari program studi, yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- 2) Setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar pada satu Program studi yang ada pada Fakultas/Pascasarjana.
- 3) Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Program Pascasarjana, kurikulum setiap program studi dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi lain, baik dalam bentuk sistem pengakuan kredit (*credit transfer system*), program kembar (*twinning program*) ataupun ijazah ganda (*double degree*), *fast track* dan riset (*by research*).
- 4) Penyelenggaraan pendidikan melalui kerjasama antar perguruan tinggi tersebut harus dipayungi dengan Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding*) serta penjabarannya dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama (*memorandum of Agreement*).
- 5) Secara rinci, peraturan penyelenggaraan sistem pengakuan kredit, program kembar atau pun ijazah ganda seperti dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.
- 6) Pendidikan Program Magister diselenggarakan selama 4 semester, tetapi dapat juga kurang dari 4 semester tanpa

- mengurangi beban studi minimum yang ditetapkan program studi, sedangkan batas waktu maksimal adalah 8 semester.
- 7) Satu tahun akademik pada dasarnya dibagi atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
  - 8) Setiap semester terdiri atas paling kurang 19 minggu dengan perincian 14 minggu kuliah atau tatap muka efektif, ditambah dengan 2 minggu untuk UTS, 2 minggu untuk UAS dan satu minggu untuk pengganti perkuliahan karena libur hari besar.
  - 9) Pada setiap semester ditawarkan sejumlah mata kuliah untuk setiap program studi yang menjadi pedoman oleh mahasiswa dalam mengisi KRS, sesuai dengan bidang minat.
  - 10) Pelaksanaan untuk nilai satu sks kuliah, adalah satu kali 50 menit tatap muka per minggu terjadwal ditambah 60 menit kerja terstruktur tetapi tidak terjadwal dan 60 menit kerja mandiri, per minggu untuk selama 14 kali tatap muka dalam satu semester.
  - 11) Pelaksanaan praktikum untuk nilai satu sks adalah paling kurang tiga kali 60 menit pekerjaan laboratorium, studio, lapangan, dan asistensi ditambah kerja terstruktur 2-3 kali 60 menit dan kerja mandiri 2-3 kali 60 menit per minggu paling kurang selama 14 kali minggu dalam satu semester.
  - 12) Pelaksanaan kuliah dan praktikum di luar hari kerja resmi sesuai kebutuhan akan diatur tersendiri.
  - 13) Perubahan komposisi mata kuliah yang sedang diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester baik berupa penggantian, penambahan, maupun pembatalan, hanya dapat dilakukan seizin Dekan/Direktur Pascasarjana berdasarkan saran Ketua Komisi Pembimbing, melalui Ketua Program studi.
  - 14) Pelaksanaan penggantian dan penambahan mata kuliah seperti dimaksud ayat (13) dapat dilakukan paling lambat 2 minggu atau 2 kali kuliah sejak semester dimulai.
  - 15) Pembatalan mata kuliah seperti dimaksud pasal 16 ayat (13) dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 7 minggu atau 7 kali kuliah sejak semester dimulai (sebelum UTS).
  - 16) Dalam keadaan yang amat khusus, selain seperti dimaksud ayat (12) dan (13), akan diatur dengan aturan tersendiri.

**Pasal 17**  
**Program Magister by Research**

- 1) Program Magister dengan riset (*by research*) adalah pendidikan lanjutan dari jenjang pendidikan Sarjana (S1) yang penyelenggaraannya sepenuhnya melalui penelitian dan penulisan tesis (*independent research*) dengan kekhususan pada disiplin ilmu tertentu.
- 2) Penyelenggaraan Program Pascasarjana dengan riset diatur secara tersendiri sesuai aturan yang berlaku di Universitas Andalas.

**Pasal 18**  
**Sistem Evaluasi Akademik**

- 1) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan akademik serta memperoleh umpan balik bagi program studi.
- 2) Evaluasi untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan proses belajar mengajar meliputi evaluasi kegiatan kuliah, praktikum, laboratorium, praktek lapangan, praktek studio, penelitian, dan tugas akademik lainnya.
- 3) Evaluasi dilakukan dalam bentuk Ujian, Kuis, dan tugas lain yang relevan.
- 4) Ujian dilakukan untuk memberi penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa meliputi ujian tengah semester (UTS), ujian praktikum, dan ujian akhir semester (UAS).
- 5) Kuis dan ujian Praktikum dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- 6) Untuk lebih mengungkap kemampuan ilmiah dan pendalaman materi, guna mencapai hasil evaluasi objektif, kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas khusus seperti pekerjaan rumah, seminar kelompok, pembuatan koleksi pustaka (*annotated bibliography*), laporan khusus, laporan buku, terjemahan, atau bentuk-bentuk lain.
- 7) UTS diadakan secara terjadwal setelah kuliah berlangsung 7 kali.
- 8) UAS diadakan secara terjadwal pada akhir semester sesuai dengan kalender akademik universitas apabila kuliah minimum 14 kali terlaksana

- 9) UTS dan UAS diluar jadwal yang telah ditetapkan seperti dimaksud ayat (7) dan (8) tidak dapat diadakan, kecuali seizin Dekan/Direktur Pascasarjana.
- 10) Penilaian ujian dapat menggunakan Norma Absolut yaitu Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau dengan Norma relatif yakni Penilaian Acuan Normal (PAN), tergantung pada proses belajar mengajar, populasi mahasiswa, dan jenis mata kuliah.
- 11) PAP digunakan apabila proses belajar mengajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dalam kegiatan psikomotorik.
- 12) PAN dapat dipakai bila distribusi nilai cukup rendah dari populasi yang cukup besar.
- 13) Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) suatu mata kuliah adalah gabungan dari nilai Praktikum, UTS, Kuis, UAS dan tugas lainnya.
- 14) Pembobotan nilai ditentukan oleh tim dosen pengasuh menurut aturan berlaku.
- 15) NLAS diterbitkan dalam KHS yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui portal akademik.
- 16) Seorang mahasiswa atau pihak lain dilarang memodifikasi, mengubah nilai dari dosen, ataupun nilai dalam KHS.
- 17) Mahasiswa dilarang untuk melakukan negosiasi perbaikan nilai kepada dosen atau pihak lainnya.
- 18) NLAS suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu A, A-, B+, B, B-, C dan E
- 19) Untuk mendapatkan Nilai Mutu (NM) dipergunakan acuan Nilai Angka (NA) dari 0 sampai 100
- 20) Hubungan antara Nilai Angka (NA), Nilai Mutu (NM), Angka Mutu (AM), dan Sebutan Mutu (SM) adalah sebagai berikut:

NA	NM	AM	SM
≥ 85 – 100	A	4,00	Cemerlang
≥ 80 – 85	A-	3,50	Hampir Cemerlang
≥ 75 – 80	B+	3,25	Sangat Baik
≥ 70 – 75	B	3,00	Baik
≥ 65 – 70	B-	2,50	Hampir Baik
≥ 60 – 65	C	2,00	Cukup
< 60	E	0	Gagal

- 21) Mahasiswa yang tidak atau belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas-tugas akademik, tetapi mengikuti UAS suatu mata kuliah, dengan suatu alasan yang wajar dan dapat diterima Dekan/ Direktur Pascasarjana, untuk sementara dapat diberikan nilai Belum Lengkap (BL)
- 22) Nilai BL seperti dimaksud ayat (21), harus dilengkapi dalam batas waktu paling lambat 2 (dua) minggu sejak nilai BL tersebut diumumkan. Setelah lewat waktu yang ditentukan, maka nilai BL tersebut dinyatakan E (tidak lulus).
- 23) Perubahan nilai BL tersebut harus segera diserahkan oleh dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan kepada Bagian Akademik dan Kemahasiswaan di program studi/dan tidak boleh diwakilkan kepada mahasiswa.
- 24) Dalam menentukan Indeks Prestasi (IP), nilai BL tidak diperhitungkan.
- 25) Perhitungan Indeks Prestasi (IP) seperti dimaksud ayat (24) diatas adalah penjumlahan dari perkalian Angka Mutu dengan Nilai Kredit suatu mata kuliah dibagi dengan Jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah yang diambil dalam suatu semester dengan rumus sebagai berikut :

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n (M_i K_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan :

- IP = Indeks Prestasi  
M = Angka Mutu Kuliah Ke-i (yang bersangkutan)  
K = Nilai Kredit Suatu Mata Kuliah Ke-i (yang bersangkutan)  
n = Jumlah Mata Kuliah yang diambil dalam suatu program studi pada setiap semester

- 26) Evaluasi untuk kelanjutan studi mahasiswa diadakan setiap akhir semester oleh Pembimbing Akademik.
- 27) Mahasiswa dapat melanjutkan studi ke semester 2 (dua) bila pada akhir semester 1 (satu) memiliki IPK  $\geq 2,75$  tanpa adanya nilai yang lebih rendah dari C.
- 28) Mahasiswa dapat melanjutkan studi ke semester berikutnya bila

pada akhir semester 2 (dua) dan 3 (tiga) memiliki IPK  $\geq 3,00$  tanpa adanya nilai yang lebih rendah dari C.

### **Pasal 19** **Etika Akademik**

- 1) Seluruh sivitas akademika di lingkungan pascasarjana harus mematuhi etika dan norma akademik yang telah ditentukan oleh Universitas Andalas.
- 2) Pelanggaran etika akademik didefinisikan sebagai tindakan penipuan (*fraud*), pemaksaan (*fabrication*), pemalsuan (*falsification*), plagiat (*plagiarism*), maupun tindakan lainnya yang sangat menyimpang dari praktek-praktek ilmiah, yang telah diterima secara umum mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, pelaporan, publikasi dan pemanfaatan hasil penelitian.

### **Pasal 20** **Ujian Komprehensif**

- 1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh Ujian Komprehensif.
- 2) Setiap mahasiswa diperkenankan mengikuti Ujian Komprehensif bila telah memenuhi syarat-syarat administratif dan akademik sebagai berikut :
  - a. Terdaftar pada semester berjalan dengan memenuhi semua ketentuan yang berlaku
  - b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling kurang 3,00.
  - c. Tidak mempunyai nilai lebih rendah dari C.
  - d. Nilai C paling banyak 2 buah.
  - e. Telah lulus TOEFL minimal institusi dengan nilai yang ditetapkan oleh masing-masing program studi
- 3) Ujian komprehensif seperti yang dimaksud ayat (1), adalah ujian tesis dan penguasaan kompetensi ilmu program studi.

- 4) Tim penguji terdiri atas Komisi Pembimbing dan 3 (tiga) orang dosen penguji undangan yang ditetapkan oleh Ketua Program studi.
- 5) Tesis harus diserahkan pada tim penguji seminggu sebelum ujian.

**Pasal 21**  
**Hasil Ujian Komprehensif**

- 1) Hasil ujian komprehensif dinyatakan dalam bentuk:
  - a. Lulus
  - b. Lulus dengan perbaikan
  - c. Tidak lulus
- 2) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Komprehensif bila mendapatkan nilai minimal B.
- 3) Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan pada Ujian Komprehensif seperti di maksud pada ayat (2) harus melakukan perbaikan sesuai dengan masukan pada saat ujian.
- 4) Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Komprehensif seperti di maksud pada ayat (2) dapat diberi kesempatan mengulang ujian.
- 5) Setiap mahasiswa yang telah lulus Ujian Komprehensif seperti dimaksud ayat (2) diwisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Andalas.
- 6) Setiap mahasiswa yang telah diwisuda berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 22**  
**Predikat Kelulusan**

- 1) Setiap mahasiswa yang telah lulus ujian Komprehensif diberi predikat lulus.
- 2) Predikat kelulusan diberikan berdasarkan nilai IPK terakhir dan lama studi efektif

- 3) Predikat lulus diberikan seperti dimaksud ayat (1) dan (2), adalah:
  - a. Dengan Pujian (*Cum Laude*), bila
    - i. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sama atau lebih dari 3,75
    - ii. Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B
    - iii. Menyelesaikan pendidikan Program Magister pada program studi yang diikutinya dalam waktu tidak lebih dari 4 semester efektif
    - iv. Nilai ujian komprehensif atau tesis harus memperoleh nilai A
  - b. Sangat memuaskan, bila
    - i. IPK sama atau lebih dari 3,50.
    - ii. Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B
    - iii. Menyelesaikan pendidikan Program Magister pada Program studi yang diikutinya dalam waktu tidak lebih dari 6 semester efektif.
  - c. Memuaskan, bila Indeks Prestasi kumulatif (IPK) sama atau lebih dari pada ( $\geq$ ) 3,00 dan tidak memenuhi syarat seperti dimaksud ayat (3) huruf (a) dan (b).
- 4) Wisudawan yang lulus dengan predikat "Dengan Pujian" dan wisudawan terbaik diberikan Penghargaan oleh Universitas Andalas.

**Pasal 23**  
**Tugas dan Tanggung Jawab Dosen**

- 1) Kualifikasi dosen untuk Program Pascasarjana adalah bergelar doktor.
- 2) Jika diperlukan, Dosen dapat didampingi oleh seorang asisten minimal bergelar Magister dalam melaksanakan tugas-tugas akademik.
- 3) Disamping tugas utama seperti dimaksud ayat (1) Pasal 7 dosen juga mempunyai tugas sebagai pembimbing.
- 4) Pembimbing untuk setiap mahasiswa adalah 1 (satu) atau 2 (dua) orang.
- 5) Seorang dosen dapat menjadi Ketua Pembimbing paling banyak untuk 6 (enam) orang mahasiswa.
- 6) Pembimbing diangkat dan diberhentikan oleh Dekan/ Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program studi.



- 7) Pembimbing seorang mahasiswa dapat diganti atas usul Ketua Program studi dengan persetujuan Dekan/ Direktur Pascasarjana sesuai aturan yang berlaku
- 8) Tugas dan tanggung jawab Pembimbing adalah:
  - a. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi.
  - b. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa bimbingannya tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
  - c. Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa bimbingannya paling kurang 3 (tiga) kali dalam satu semester.
  - d. Membimbing penyusunan rencana penelitian dan tesis.
  - e. Memonitor pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis.
  - f. Memeriksa konsep rencana penelitian, naskah tesis, dan tugas akhir lainnya.
- 9) Hak dan kewajiban mahasiswa terhadap pembimbing:
  - a. Setiap mahasiswa berhak memperoleh penjelasan dan nasehat dari komisi pembimbingnya dalam mengisi KRS.
  - b. Setiap mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dalam mengatasi berbagai kesulitan penyusunan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, penyusunan tesis, dan tugas akhir lainnya.
  - c. Setiap mahasiswa berhak menanyakan hasil koreksi konsep rencana penelitian, tesis, dan tugas akhir lainnya, setelah 2 (dua) minggu penyerahan konsep tersebut kepada pembimbingnya.
  - d. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk berkonsultasi, berdiskusi, dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada pembimbingnya paling kurang 3 (tiga) kali setiap semester.
  - e. Setiap mahasiswa dan Pembimbing wajib menyelesaikan koreksi dan perbaikan rencana penelitian paling lambat 1 (satu) bulan, sejak penyerahan konsep oleh mahasiswa kepada kepada Pembimbingnya, dan sebaliknya yang dibuktikan dengan tanda terima dari kedua pihak pada kartu monitoring.
  - f. Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan penelitian paling lambat

dalam waktu 6 (enam) bulan sejak rencana penelitian disahkan oleh Pembimbing, Ketua Program studi dan Pimpinan Fakultas/ Progam Pascasarjana.

- g. Setiap mahasiswa wajib menyerahkan naskah tesis kepada Pembimbingnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai.

#### **Pasal 24**

##### **Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan**

- 1) Tenaga Kependidikan dalam kapasitasnya adalah fasilitator administrasi untuk mendukung semua kegiatan akademik dan dukungan administrasi untuk mahasiswa dan dosen.
- 2) Setiap tenaga kependidikan berkewajiban mendukung pekerjaan administratif pada setiap lini gugus tugas, mulai dari tingkat universitas sampai tingkat Fakultas/Pascasarjana dan bidang studi.
- 3) Segenap tenaga kependidikan berkewajiban untuk menjalankan kelancaran dan menertibkan administrasi akademik, laboratorium, pustaka maupun unit-unit lainnya.
- 4) Setiap penyimpangan dan pelanggaran dalam menjalankan kewajiban akademik, dikenakan sanksi dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Seorang tenaga kependidikan dilarang:
  - a. Memalsukan nilai surat-surat dan/atau dokumen persyaratan akademik.
  - b. Membocorkan soal-soal ujian dan/atau memberikan kesempatan untuk itu.
  - c. Menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak manapun yang terkait dengan nilai atau kewajiban administrasi lainnya.
  - d. Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit mahasiswa dalam kegiatan administrasi akademik, memperlakukan mahasiswa secara tidak adil, dan hal-hal yang kurang pantas.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN DATA AKADEMIK**

**Pasal 25**  
**Administrasi Akademik**

- 1) Seluruh kegiatan akademik disusun dalam kalender akademik yang dikeluarkan setiap awal tahun akademik yang bersangkutan, dengan berpedoman kepada kalender akademik Universitas.
- 2) Dalam kalender akademik dicantumkan semua jadwal kegiatan akademik.

**Pasal 26**  
**Administrasi Nilai**

- 1) Penyerahan nilai lengkap akhir semester (NLAS) dilakukan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah secara online melalui portal akademik paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah tersebut.
- 2) Bagi dosen yang terlambat memasukkan NLAS dari batas waktu yang ditetapkan maka nilai seluruh mahasiswa peserta mata kuliah ditetapkan B+.
- 3) NLAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengandung nilai BL lagi, kecuali ada alasan yang dapat diterima.
- 4) NLAS yang telah dimasukkan ke portal akademik tidak dapat diubah lagi oleh dosen yang bersangkutan, kecuali ada kekeliruan.
- 5) Jika terjadi kekeliruan dalam pencatatan nilai seperti dimaksud pasal 26 ayat (1) maka usul perubahannya haruslah menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan yang wajar dan dapat diterima.
- 6) Perubahan nilai tersebut baru dianggap sah setelah diusulkan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan kepada Ketua Program studi yang disahkan oleh Dekan.
- 7) Program studi menerima perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya satu bulan setelah batas pemasukan nilai.

**Pasal 27**  
**Kartu Hasil Studi dan Transkrip**

- 1) KHS dapat dilihat secara online melalui portal akademik setelah batas waktu pemasukan nilai berakhir.
- 2) Semua mata kuliah yang sudah pernah diambil dan tercantum dalam KHS harus dicantumkan dalam transkrip nilai.
- 3) Transkrip dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi, atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang bersangkutan maupun atas permintaan resmi instansi terkait.
- 4) Transkrip nilai akhir mahasiswa dapat dikeluarkan dalam bahasa Indonesia dan/atau Inggris.
- 5) Program Pascasarjana/Fakultas wajib menyimpan data transkrip nilai seorang mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 tahun setelah yang bersangkutan tamat (atau diwisuda).

**BAB VII**  
**PELANGGARAN AKADEMIK**

**Pasal 28**  
**Sanksi Terhadap Pelanggaran Akademik**

Sanksi akademik ataupun administratif dapat dikenakan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang melakukan penyimpangan dari sistem penyelenggaraan proses belajar mengajar dan peraturan lainnya yang berlaku dalam rangka menjaga mutu pendidikan.

**Pasal 29**  
**Sanksi Terhadap Mahasiswa**

- 1) Seorang mahasiswa yang telah belajar 1 (satu) semester efektif, tidak diperkenankan untuk melanjutkan studinya lagi ( *drop out* ),

bila evaluasi akhir semester pertama memperoleh IPK < 2,75, atau mempunyai nilai lebih rendah dari C.

- 2) Seorang mahasiswa pada semester 2 dan seterusnya tidak diperkenankan untuk melanjutkan studinya lagi (*drop out*), bila evaluasi akhir di masing-masing semester, memperoleh IPK < 3,00, atau mempunyai nilai lebih rendah dari C, kecuali atas pertimbangan Ketua Komisi Pembimbing dan Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana.
- 3) Seorang mahasiswa tidak dapat melanjutkan studinya lagi bila masa studi sudah lebih dari 8 (delapan) semester efektif.
- 4) Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran etik dan moral akademik dikenakan sanksi akademik oleh Dekan/Direktur Pascasarjana setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisi Pembimbing dan Ketua Program studi yang diikutinya. Sanksi dapat berupa:
  - a. Nilai nol terhadap komponen penilaian tertentu
  - b. Pembatalan satu mata kuliah atau keseluruhan mata kuliah
  - c. Skorsing satu semester
  - d. Diberhentikan sebagai mahasiswa.

#### **Pasal 30 Sanksi Terhadap Dosen**

- 1) Dosen yang memberikan kuliah kurang dari 80% dalam satu semester untuk pertama kalinya, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- 2) Dosen yang memberikan kuliah kurang dari 80% dalam 2 semester baik berturut-turut atau tidak, dikenakan sanksi berupa teguran secara tertulis pertama oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- 3) Dosen yang memberikan kuliah kurang dari 80% dalam 3 semester baik berturut-turut atau tidak, dikenakan sanksi berupa teguran secara tertulis kedua oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- 4) Dosen yang mendapatkan teguran tertulis kedua tidak diperkenankan lagi memberikan kuliah pada Program Pascasarjana.
- 5) Dosen yang terbukti melanggar kaedah-kaedah pemberian nilai, maka

ujian ulang berlaku, dikenakan sanksi tidak dibenarkan memberikan kuliah, praktikum, kerja praktek, klinik, pembimbingan, serta tugas akademik lainnya dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.

- 6) Dosen yang terbukti melanggar Statuta Universitas Andalas dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dikenakan sanksi yang ditetapkan Rektor atas usul Dekan/Direktur Pascasarjana.

#### **Pasal 31 Sanksi Terhadap Tenaga Kependidikan**

Tenaga Kependidikan diberikan sanksi apabila melanggar pasal 50 sesuai PP No. 50 tahun 2010, serta peraturan dan ketentuan lainnya yang relevan.

### **BAB VIII WISUDA**

#### **Pasal 32 Penyelenggaraan, Persyaratan, dan Upacara Wisuda**

- 1) Universitas Andalas menyelenggarakan upacara wisuda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali periode kelulusan dalam satu tahun.
- 2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Universitas Andalas wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya kecuali ada alasan yang disetujui oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- 3) Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan oleh universitas.
- 4) Tatacara dan syarat mengikuti wisuda sebagaimana tersebut pada penjelasan peraturan ini.

**BAB IX  
GELAR DAN SEBUTAN**

**Pasal 33**

- 1) Gelar akademik diberikan untuk lulusan Magister (S2) yang ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf M ditambah dengan bidang keahlian.
- 2) Syarat pemberian gelar dan sebutan:
  - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan magister
  - b. Telah dinyatakan lulus.
- 3) Jenis gelar akademik dan sebutan profesional berikut bidang keahlian serta singkatannya diatur dengan Keputusan Rektor.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 34**

- 1) Peraturan ini berlaku sepenuhnya bagi seluruh mahasiswa dan dosen, serta tenaga kependidikan Program Magister pada Fakultas/Pascasarjana.
- 2) Semua peraturan dan ketentuan akademik yang berlaku sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur tersendiri baik oleh Universitas Andalas maupun Fakultas/Pascasarjana.
- 2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : di Padang  
Pada Tanggal : 15 April 2013  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA.  
NIP. 19601129 198603 1003